SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 245 /KPTS/IV.01/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
MANTAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas telah dilakukan penjualan kepada mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sehingga barang yang telah dipindahtangankan harus dihapuskan dari daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas Mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor : B/211/KPTS/IV.01/2025 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari daftar Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas Mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan rincian sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Juni 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 245 /KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 11 Juni 2025

DAFTAR PENGHAPUSAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
MANTAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

No.	Nama Barang/Merk/Tahun Perolehan	Nomor Polisi	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
1.	Toyota/NEW FORTUNER 4X4 2.4 VRZ A/T/2020	BE 1169 MZ/ BE 3 M	2GDC691918	MHFHB3FS0L0036478	669.000.000,00	477.857.144,00
2.	Honda/CR-V All New TC 1,5 CVT/2020	BE 1164 MZ	L15BJ1135708	MHRRW1880LJ001028	518.000.000,00	370.000.000,00
3.	Toyota New Fortuner/2,5 G 4 X 4/2015	BE 1117 MZ	2KDS510060	MHFYR59G5F0100422	480.260.000,00	480.260.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS